



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | VELNI DIO FADILLAH; |
| 2. Tempat lahir | : | Banyuwangi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 tahun/5 Juni 2004; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Karjan Rt.009 Rw. 003 Desa Genteng Kulon Kec. Genteng Kab.Banyuwangi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ipung Purwadi, S.H., M.H. dan Arga Rendika, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 270/Pid.Sus/2025/PN Byw tanggal 7 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 270/Pid.Sus/2025/PN Byw tanggal 10 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2025/PN Byw tanggal 10 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VELNI DIO FADILLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "*memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3),*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo pasal 138 Ayat (2) dan (3) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VELNI DIO FADILLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Tik berisi @ 10 butir (50 butir) obat keras di duga jenis Trihexiphenidyl;
 - 1 (satu) buah Dompet Warna Coklat;
 - 1 (satu) buah Kotak Dushbook Handphone merk REDMI 13C ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 13C Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai pecahan sejumlah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menyatakan agar terdakwa **VELNI DIO FADILLAH** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bawa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan kesimpulan atau pendapat Penuntut Umum tersebut, namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tanahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Bawa tentang hal ini Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan tidak menjatuhkan putusan pidana penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan pembelaan untuk memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih ingin mempunyai masa depan yang lebih baik;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan pidana yang seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

KESATU :

Bawa Terdakwa **VELNI DIO FADILLAH** pada hari Rabu Tanggal 19 Februari 2025, sekira jam 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt.009 Rw.003 Desa Genteng Kulon Kec. Genteng Kab. Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Trihexyphenidyl (trex) kepada Daniel Rabbani alamat Dsn. Canga'an Desa Genteng Wetan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi dengan cara Daniel Rabbani datang ke rumah terdakwa sekira jam 07.00 WIB, Daniel Rabbani masuk ke rumah terdakwa kemudian memberi uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil pil trex di dalam dushbook Handphone REDMI 13C warna hitam milik terdakwa, lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) butir pil trex tersebut, lalu terdakwa serahkan pil trex yang telah dikemas dalam klip plastik kecil dan Daniel Rabbani menyerahkan sejumlah uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pergi dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah melayani Daniel Rabbani yang membeli pil trex, uang tersebut terdakwa kumpulkan menunggu barang habis lalu terdakwa setorkan uangnya kepada Rendra Adi Prapanca (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa menjual pil trex tersebut kepada pembeli seharga Rp.30.000,- per klip/tick yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira jam 00.30 WIB, terdakwa mendapatkan pil trex dengan cara membeli dari Rendra Adi Prapanca dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per butirnya, dengan sistem pembayaran menyetor hasil penjualan setelah barang habis;
- Bahwa mengedarkan pil trex sejak bulan Pebruari 2025 sampai dengan terakhir terdakwa terdakwa diamankan pada tanggal 26 Februari 2025;
- Bahwa pil trex yang diedarkan oleh terdakwa tersebut berwarna putih dengan logo "Y" (Yorindo);
- Bahwa dalam sehari terdakwa bisa menjual pil trex sekitar 2 (dua) tik (20 butir);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dengan menjual pil trex adalah Rp.10.000,- (sepuluh) ribu rupiah per 10 butir pil trex;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual obat / pil Trihexyphenidyl (trek) untuk mendapatkan untung dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa yaitu : 50 (lima puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang dikemas dengan plastik (@per tik/plastik berisi 10 butir, uang tunai sejumlah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kotak dushbook handphone merk REDMI 13C, dan 1 (satu) buah handphone REDMI 13C warna hitam;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 02370/NOF/2025 tanggal 20 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Filantari Cahyani, A.Md., yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

= 06504/2025/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexyphenidyl HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tanggal 27 April 2015, izin edar obat Trihexyphenidyl 2 mmg PT Yarindo Farmatama telah dibatalkan sejak tanggal 27 April 2015, sehingga apabila obat tersebut beredar di pasaran pasti obat tersebut ilegal/tidak ada izinya;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl (trex) tanpa resep dokter, tidak memiliki izin edar dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo pasal 138 Ayat (2) dan (3) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **VELNI DIO FADILLAH** pada hari Rabu Tanggal 26 Februari 2025, sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt.009 Rw.003 Desa Genteng Kulon Kec. Genteng Kab. Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira jam 00.30 WIB, terdakwa mendapatkan pil trex dengan cara membeli dari Rendra Adi Prapanca dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per butirnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa penikmat pil trex sejak tahun 2022 dan cara mengkonsumsinya dengan cara menelan pil trex ke dalam mulut dan didorong dengan menggunakan kopi, minuman keras atau air mineral biasa atau minuman ringan;
 - Bahwa pil trex yang diedarkan oleh terdakwa tersebut berwarna putih dengan logo "Y" (Yorindo);
 - Bahwa dalam sehari terdakwa bisa menjual pil trex sekitar 2 (dua) tik (20 butir);
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dengan menjual pil trex adalah Rp.10.000,- (sepuluh) ribu rupiah per 10 butir pil trex;
 - Bahwa tujuan terdakwa menjual obat / pil Trihexyphenidyl (trex) untuk mendapatkan untung dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa yaitu : 50 (lima puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang dikemas dengan plastik (@per tik/plastik berisi 10 butir, uang tunai sejumlah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat,1 (satu) buah kotak dushbook handphone merk REDMI 13C, dan 1 (satu) buah handphone REDMI 13C warna hitam;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 02370/NOF/2025 tanggal 20 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Filantari Cahyani, A.Md., yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
 - = 06504/2025/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Trihexsifendil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.
 - Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tanggal 27 April 2015, izin edar obat Trihexyphenidyl 2 mmg PT Yarindo Farmatama telah dibatalkan sejak tanggal 27 April 2015, sehingga apabila obat tersebut beredar di pasaran pasti obat tersebut ilegal/tidak ada izinnya;
 - Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidil (trex) tanpa resep dokter, tidak memiliki izin edar dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian.
- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI NO.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umm telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Sugeng Hariyanto, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan, RT009/003, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Suprapto melakukan penangkapan Terdakwa karena menjual pil Trihexyphenidil;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Tim Reskrim Polsek Genteng mendapatkan informasi terkait maraknya peredaran obat jenis pil Trihexyphenidil di wilayah Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan Tim mencurigai adanya orang yang diduga ada kaitannya dalam peredaran obat jenis pil Trihexyphenidil, kemudian Saksi mengamankan 2 (dua) orang yang bernama Iqbal Eka Firmansyah dan Fatkhur yang sedang melakukan pesta minuman keras dan membawa obat jenis pil Trihexyphenidil sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus kertas, di mana pada waktu melakukan interogasi, Iqbal Eka Firmansyah dan Fatkhur mendapatkan pil Trihexyphenidil dengan cara membeli dari Rendra Adi Prapanca, lalu Saksi berhasil mengamankan Rendra Adi Prapanca yang sedang bekerja dan ketika melakukan penggeledahan mendapatkan 81 (delapan puluh satu) butir pil Trihexyphenidil di tas warna hitam, selanjutnya Rendra Adi Prapanca dibawa ke rumahnya dan ketika melakukan penggeledahan, Saksi menemukan 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir pil Trihexyphenidil dan uang pecahan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil Trihexyphenidil dari Iqbal Eka Firmansyah, kemudian ketika Saksi melakukan interogasi, Rendra Adi Prapanca mengaku telah menjual pil Trihexyphenidil kepada Terdakwa sebagai anak buah atau pengecer dan setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi dan Tim langsung menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Krajan, RT009/003, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi dan sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan Tim berhasil mengamankan Terdakwa dan ketika melakukan penggeledahan, Saksi menemukan 5 (lima) tik yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil Trihexyphenidil yang dikemas didalam plastik klip atau 50 (lima puluh) butir pil Trihexyphenidyl di dalam Dushbook Handphone merek REDMI 13C, uang pecahan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) didalam dompet berwarna cokelat dan Handphone merek REDMI 13C warna hitam, di mana ketika Saksi mengamankan Terdakwa, terdapat juga Daniel Rabbani dan Nur Hadi sedang nongkrong atau bermain di rumah Terdakwa yang juga Saksi amankan ke Polsek Genteng dan ketika Saksi melakukan interogasi, Daniel Rabbani mengaku pernah membeli pil Trihexyphenidil tersebut dari Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 07.30 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, sedangkan Nur Hadi mengaku tidak pernah membeli atau mengonsumsi pil Trihexyphenidil;;

- Bahwa ciri-ciri sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidil antara lain berbentuk bulat dengan ukuran kecil, warna putih dan ada logo huruf Y di tengah pil;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidil tersebut dengan cara membeli dari Rendra Adi Prapanca sebanyak 3 (tiga) kaleng atau 300 (tiga ratus) butir pil Trihexyphenidil, selanjutnya Terdakwa mengemas pil Trihexyphenidil kedalam plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidil tersebut untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan, di mana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) tik atau 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidil yang berhasil dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tersebut;
 - Bahwa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tersebut telah dilengkapi dengan kemasan, kandungan dan petunjuk serta manfaat obat;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Suprapto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan, RT009/003, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Sugeng Hariyanto, S.H melakukan penangkapan Terdakwa karena menjual pil Trihexyphenidil;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Tim Reskrim Polsek Genteng mendapatkan informasi terkait maraknya peredaran obat jenis pil Trihexyphenidil di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan Tim mencurigai adanya orang yang diduga ada kaitannya dalam peredaran obat jenis pil Trihexyphenidil, kemudian Saksi mengamankan 2 (dua) orang yang bernama Iqbal Eka Firmansyah dan Fatkhur yang sedang melakukan pesta minuman keras dan membawa obat jenis pil Trihexyphenidil sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus kertas, di mana pada waktu melakukan interogasi, Iqbal Eka Firmansyah dan Fatkhur mendapatkan pil Trihexyphenidil dengan cara membeli dari Rendra Adi Prapanca, lalu Saksi berhasil mengamankan Rendra Adi Prapanca yang sedang bekerja dan ketika melakukan penggeledahan mendapatkan 81 (delapan puluh satu) butir pil Trihexyphenidil di tas warna hitam, selanjutnya Rendra Adi Prapanca dibawa ke rumahnya dan ketika melakukan penggeledahan, Saksi menemukan 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir pil Trihexyphenidil dan uang pecahan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil Trihexyphenidil dari Iqbal Eka Firmansyah, kemudian ketika Saksi melakukan interogasi, Rendra Adi Prapanca mengaku telah menjual pil Trihexyphenidil kepada Terdakwa sebagai anak buah atau pengecer dan setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi dan Tim langsung menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Krajan, RT009/003, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi dan sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan Tim berhasil mengamankan Terdakwa dan ketika melakukan penggeledahan, Saksi menemukan 5 (lima) tik yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidil yang dikemas didalam plastik klip atau 50 (lima puluh) butir pil Trihexyphenidyl di dalam Dushbook Handphone merek REDMI 13C, uang pecahan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) didalam dompet berwarna cokelat dan Handphone merek REDMI 13C warna hitam, di mana ketika Saksi mengamankan Terdakwa, terdapat juga Daniel Rabbani dan Nur Hadi sedang nongkrong atau bermain di rumah Terdakwa yang juga Saksi amankan ke Polsek Genteng dan ketika Saksi melakukan interogasi, Daniel Rabbani mengaku pernah membeli pil Trihexyphenidil tersebut dari Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 07.30 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, sedangkan Nur Hadi mengaku tidak pernah membeli atau mengonsumsi pil Trihexyphenidil;;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidil antara lain berbentuk bulat dengan ukuran kecil, warna putih dan ada logo huruf Y di tengah pil;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidil tersebut dengan cara membeli dari Rendra Adi Prapanca sebanyak 3 (tiga) kaleng atau 300 (tiga ratus) butir pil Trihexyphenidil, selanjutnya Terdakwa mengemas pil Trihexyphenidil kedalam plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidil tersebut untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan, di mana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) tik atau 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidil yang berhasil dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tersebut;
 - Bahwa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tersebut telah dilengkapi dengan kemasan, kandungan dan petunjuk serta manfaat obat;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Rendra Adi Prapanca dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Warung Seblak Prasmanan Teh Eci di Dusun Maron, RT002, RW001, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual pil Trihexyphenidil kepada Iqbal Eka Firmansyah dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjual pil Trihexyphenidil kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul. 00.08 WIB, di mana awalnya Terdakwa mengirim chat (pesan) melalui Whatsapp kepada Saksi untuk memesan 300 (tiga ratus) butir pil Trihexyphenidil, kemudian Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi di Warung Seblak Prasmanan Teh Eci di Dusun Maron, RT002, RW001, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, lalu Saksi menyerahkan 300 (tiga ratus) butir pil Trihexyphenidil, yang mana pembayaran akan dilakukan oleh Terdakwa setelah pil Trihexyphenidil telah habis terjual, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Saksi mendapatkan pil Trihexyphenidil dengan cara membeli dari orang yang bernama Fakih, di mana awalnya pada hari Minggu tanggal 23

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 sekira pukul 21. 59 WIB, Saksi mengirim chat (pesan)

melalui Whatsapp kepada Fakih untuk memesan 1 (satu) kaleng atau 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidil, kemudian pada hari Senin 24 Februari 2025 sekira pukul 14.19 WIB, Saksi mentrasfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke ekening BCA dengan nomor

0241314811 atas nama Moch Isnain Faqih, setelah itu Saksi dan Fakih sepakat untuk bertemu di lampu merah Kaliwates, Kabupaten Jember;

- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidil tersebut dari Saksi untuk dijual kembali;
- Bahwa ciri-ciri sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidil antara lain berbentuk bulat dengan ukuran kecil, warna putih dan ada logo huruf Y di tengah pil;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tersebut;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tersebut telah dilengkapi dengan kemasan, kandungan dan petunjuk serta manfaat obat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi ke-4 dan ke-5 dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, di mana terhadap hal tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan, yaitu sebagai berikut:

4. Saksi Nur Hadi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan Saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat nongkrong di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT009, RW003, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, yang mana Terdakwa kedapatan menguasai obat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl (pil trex);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan, RT009, RW003, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pil Trihexyphenidyl (pil trex) yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa, di mana saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, Saksi berada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memperjualbelikan pil Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memperjualbelikan pil Trihexyphenidyl;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Daniel Rabbani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan Saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat nongkrong di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT009, RW003, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, yang mana Terdakwa kedapatan menguasai obat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl (pil trex);
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan, RT009, RW003, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa pil Trihexyphenidyl (pil trex) yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir;
 - Bahwa Saksi mendapatkan pil Trihexyphenidyl (pil trex) dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) butir pil Trihexyphenidyl (pil trex);
 - Bahwa seingat Saksi terakhir kali membeli pil Trihexyphenidyl (pil trex) seminggu yang lalu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi menghampiri rumah Terdakwa untuk membeli pil Trihexyphenidyl (pil trex);
 - Bahwa pil Trihexyphenidyl (pil trex) yang Saksi beli dari Terdakwa berbentuk bulat kecil berwarna putih dan pada sisinya terdapat tulisan atau lambang huruf Y;
 - Bahwa Saksi membeli pil Trihexyphenidyl (pil trex) dari Terdakwa untuk Saksi konsumsi saat bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan, RT009/003, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, karena kedapatan menjual pil Trihexyphenidil;
- Bawa pada waktu petugas kepolisian melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 5 (lima) tik yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidil yang dikemas didalam plastik klip atau 50 (lima puluh) butir pil Trihexyphenidyl di dalam Dushbook Handphone merek REDMI 13C, uang pecahan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) didalam dompet berwarna cokelat dan Handphone merek REDMI 13C warna hitam;
- Bawa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidil dari Saksi Rendra Adi Prapanca dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul. 00.08 WIB, di mana Terdakwa mengirim chat (pesan) melaui Whatsapp kepada Saksi Rendra Adi Prapanca untuk memesan 300 (tiga ratus) butir pil Trihexyphenidil, kemudian Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi Rendra Adi Prapanca di Warung Seblak Prasmanan Teh Eci di Dusun Maron, RT002, RW001, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, lalu Terdakwa menerima 300 (tiga ratus) butir pil Trihexyphenidil dari Saksi Rendra Adi Prapanca, yang mana pembayaran akan dilakukan oleh Terdakwa setelah pil Trihexyphenidil telah habis terjual, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bawa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidil tersebut dari Saksi Rendra Adi Prapanca untuk dijual kembali;
- Bawa Terdakwa terakhir kali menjual pil Trihexyphenidil kepada Saksi Daniel Rabbani, untuk hari dan tanggalnya lupa sekira pukul 07.00 WIB, di mana Saksi Daniel Rabbani menghampiri rumah Terdakwa di Dusun Krajan, RT009/003, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, lalu masuk ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Daniel Rabbani memberi uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) butir pil Trihexyphenidil di dalam Dushbook Handphone REDMI 13C warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil Trihexyphenidil yang sudah dikemas kedalam klip plastik kecil kepada Saksi Daniel Rabbani, setelah itu Terdakwa tidur dan Saksi Daniel Rabbani pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bawa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidil tersebut untuk memperoleh keuntungan, di mana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sebesar

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) tik atau 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidil yang berhasil dijual;

- Bahwa Terdakwa mulai menjual pil Trihexyphenidil tersebut sejak bulan Februari 2025 atau 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Trihexyphenidil tersebut;
- Bahwa sediaan farmasi jenis pil Trihexyphenidil tersebut telah dilengkapi dengan kemasan, kandungan dan petunjuk serta manfaat obat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) tik berisi @10 butir (50 butir) obat keras jenis Trihexiphenidyl;
2. Uang tunai pecahan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
4. 1 (satu) buah kotak Dushbook Handphone merek REDMI 13C;
5. 1 (satu) unit Handphone merek REDMI 13C warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan, RT009/003, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, karena kedapatan menjual pil Trihexyphenidil;
- Bahwa pada waktu petugas kepolisian melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 5 (lima) tik yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidil yang dikemas didalam plastik klip atau 50 (lima puluh) butir pil Trihexyphenidyl di dalam Dushbook Handphone merek REDMI 13C, uang pecahan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) didalam dompet berwarna cokelat dan Handphone merek REDMI 13C warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidil dari Saksi Rendra Adi Prapanca dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul. 00.08 WIB, di mana Terdakwa mengirim chat (pesan) melalui Whatsapp kepada Saksi Rendra Adi Prapanca untuk memesan 300 (tiga ratus) butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidil, kemudian Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi Rendra Adi Prapanca di Warung Seblak Prasmanan Teh Eci di Dusun Maron, RT002, RW001, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, lalu Terdakwa menerima 300 (tiga ratus) butir pil Trihexyphenidil dari Saksi Rendra Adi Prapanca, yang mana pembayaran akan dilakukan oleh Terdakwa setelah pil Trihexyphenidil telah habis terjual, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidil tersebut dari Saksi Rendra Adi Prapanca untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual pil Trihexyphenidil kepada Saksi Daniel Rabbani, untuk hari dan tanggalnya lupa sekira pukul 07.00 WIB, di mana Saksi Daniel Rabbani menghampiri rumah Terdakwa di Dusun Krajan, RT009/003, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, lalu masuk ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Daniel Rabbani memberi uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) butir pil Trihexyphenidil di dalam Dushbook Handphone REDMI 13C warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil Trihexyphenidil yang sudah dikemas kedalam klip plastik kecil kepada Saksi Daniel Rabbani, setelah itu Terdakwa tidur dan Saksi Daniel Rabbani pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidil tersebut untuk memperoleh keuntungan, di mana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) tik atau 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidil yang berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual pil Trihexyphenidil tersebut sejak bulan Februari 2025 atau 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Trihexyphenidil tersebut;
- Bahwa sediaan farmasi jenis pil Trihexyphenidil tersebut telah dilengkapi dengan kemasan, kandungan dan petunjuk serta manfaat obat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 435 jo pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pbenar atau pmaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Velni Dio Fadillah, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Velni Dio Fadillah yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, dengan demikian Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa mengedarkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan, RT009/003, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, karena kedapatan menjual pil Trihexyphenidil;
- Bahwa pada waktu petugas kepolisian melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 5 (lima) tik yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidil yang dikemas didalam plastik klip atau 50 (lima puluh) butir pil Trihexyphenidyl di dalam Dushbook Handphone merek REDMI 13C, uang pecahan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) didalam dompet berwarna cokelat dan Handphone merek REDMI 13C warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidil dari Saksi Rendra Adi Prapanca dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul. 00.08 WIB, di mana Terdakwa mengirim chat (pesan) melalui Whatsapp kepada Saksi Rendra Adi Prapanca untuk memesan 300 (tiga ratus) butir pil Trihexyphenidil, kemudian Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi Rendra Adi Prapanca di Warung Seblak Prasmanan Teh Eci di Dusun Maron, RT002, RW001, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, lalu Terdakwa menerima 300 (tiga ratus) butir pil Trihexyphenidil dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendra Adi Prapanca, yang mana pembayaran akan dilakukan oleh Terdakwa setelah pil Trihexyphenidil telah habis terjual, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidil tersebut dari Saksi Rendra Adi Prapanca untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual pil Trihexyphenidil kepada Saksi Daniel Rabbani, untuk hari dan tanggalnya lupa sekira pukul 07.00 WIB, di mana Saksi Daniel Rabbani menghampiri rumah Terdakwa di Dusun Krajan, RT009/003, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, lalu masuk ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Daniel Rabbani memberi uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) butir pil Trihexyphenidil di dalam Dushbook Handphone REDMI 13C warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil Trihexyphenidil yang sudah dikemas kedalam klip plastik kecil kepada Saksi Daniel Rabbani, setelah itu Terdakwa tidur dan Saksi Daniel Rabbani pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidil tersebut untuk memperoleh keuntungan, di mana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) tik atau 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidil yang berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual pil Trihexyphenidil tersebut sejak bulan Februari 2025 atau 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Trihexyphenidil tersebut;
- Bahwa sediaan farmasi jenis pil Trihexyphenidil tersebut telah dilengkapi dengan kemasan, kandungan dan petunjuk serta manfaat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat jenis Trihexyphenidil tanpa resep dari dokter atau apoteker atau pihak yang diberi kewenangan untuk itu dan juga Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang diberikan izin untuk itu, telah memenuhi perbuatan mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari Pasal 435 jo pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuahkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 5 (lima) Tik berisi @ 10 butir (50 butir) obat keras di duga jenis Trihexiphenidyl;
- 1 (satu) buah Dompet Warna Coklat;
- 1 (satu) buah Kotak Dushbook Handphone merk REDMI 13C ;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 13C Warna Hitam;

Karena merupakan alat dan hasil kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai pecahan sejumlah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah); yang merupakan hasil tindak pidana yang bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 435 jo pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Velni Dio Fadillah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Kemanfaatan dan Mutu” sebagaimana dakwaan akteratif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Tik berisi @ 10 butir (50 butir) obat keras di duga jenis Trihexiphenidyl;
 - 1 (satu) buah Dompet Warna Coklat;
 - 1 (satu) buah Kotak Dushbook Handphone merk REDMI 13C ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 13C Warna Hitam;Dimusnahkan;
 - Uang tunai pecahan sejumlah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Bharata, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Putu Agung Putra Bharata, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

TTD

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ketut Suarsa, S.H., M.H.